

**PEDOMAN
PEMILIHAN DOSEN
TELADAN NASIONAL
DI LINGKUNGAN PTKI**

DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

2015

KATA PENGANTAR

Pemilihan dosen teladan tingkat Nasional akan diselenggarakan tahun 2015, yang pemilihannya mengikutsertakan seluruh Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi dosen yang selama ini belum terakomodir secara proporsional.

Sehubungan dengan itu diperlukan Pedoman Pemilihan Dosen Teladan Nasional, dan alhamdulillah panitia dapat menyusun pedoman dimaksud. Selain itu pedoman ini juga berisi tentang mekanisme dan tata cara pemilihan seperti penyerahan dokumen karya prestatif, persyaratan, dan beberapa data/ informasi yang dikirim oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) ke tingkat Nasional. Dengan demikian penyelenggara di tingkat PTKI diharapkan dapat memahami pedoman ini dengan lebih jelas dan lebih mudah.

Dengan diadakannya Pemilihan Dosen Teladan Tingkat Nasional ini, setiap PTKI diharapkan terdorong untuk memiliki sistem penghargaan yang terprogram bagi dosen yang memiliki prestasi tinggi dalam pelaksanaan kegiatan tridarmanya. Selain itu dapat menjadi informasi yang berharga bagi PTKI untuk menentukan prioritas pengembangan menuju daya saing Perguruan Tinggi berbasis keunggulan lokal.

Semoga dengan pedoman atau acuan ini, penyelenggaraan pemilihan dosen teladan tingkat Perguruan Tinggi maupun di tingkat Nasional dapat terlaksana dengan baik.

Jakarta, 16 Oktober 2015

Direktur Pendidikan Tinggi Islam

TTD

Prof. Dr. H. Amsal Bakhtiar, MA
NIP.19600104 198703 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tujuan	2
D. Peserta	2
E. Pengertian	3
II. PERSYARATAN DAN PROSES PEMILIHAN	3
A. Persyaratan	4
B. Proses Pemilihan	5
III. PENILAIAN	6
A. Komponen Penilaian	6
1. Karya Prestasi Unggul.....	6
2. Karya Tridarma Perguruan Tinggi	6
B. Proses Penilaian	6
1. Dokumen yang harus dikirim	6
2. Penilaian seleksi berkas	8
3. Penilaian seleksi wawancara.....	8
C. Cara Penyampaian Dokumen Pemilihan	8
IV. RINCIAN DAN JADWAL KEGIATAN	9
V. PENGHARGAAN DAN PEMBIAYAAN	11
VI. PENUTUP	12
Lampiran :	
1. Formulir pemilihan dosen teladan nasional	13
2. Formulir Karya Tridarma Perguruan Tinggi	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi di Indonesia merupakan subsistem pendidikan Nasional yang mencakup program diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi khususnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu unsur dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah dosen. Dosen merupakan tenaga akademik yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 51 Ayat (1) Butir b, bahwa dosen berhak mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan kinerja akademiknya.

Sistem penghargaan terkait dengan aspirasi dan motivasi di kalangan dosen ini diharapkan menjadi salah satu cara dalam pengembangan manajemen akademik di masing-masing PTKI. Selain itu sistem penghargaan akan merupakan salah satu unsur penting dan memiliki peran dalam menumbuh kembangkan suasana akademik, yang pada akhirnya dapat mempercepat perkembangan masyarakat ilmiah masa kini dan masa depan sesuai dengan yang diharapkan. Sistem penghargaan ini harus sejalan dan sesuai dengan harkat dan martabat dosen sebagai penggali dan pengembang ilmu, teknologi, dan seni serta budaya, peneliti dan pengabdian pada masyarakat.

Merujuk pada pemikiran di atas, sudah selayaknya pemberian penghargaan diberikan kepada dosen yang memiliki prestasi yang dibanggakan oleh Perguruan Tingginya dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi. Pemberian penghargaan akan mendorong dosen untuk berprestasi secara lebih produktif. Dengan demikian prestasi yang semakin produktif itu diharapkan dapat mendorong tercapainya tujuan pengembangan sistem pendidikan tinggi khususnya, dan pembangunan Nasional pada umumnya.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan.
10. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

A. Tujuan

Tujuan pemilihan dosen teladan adalah :

1. Memberi pengakuan kepada dosen yang secara nyata dan luar biasa melakukan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang hasilnya dapat dibanggakan bagi kemajuan peningkatan kualitas akademik dan kelembagaan.
2. Meningkatkan motivasi secara berkelanjutan di kalangan civitas akademika untuk bekerja lebih keras dan lebih cerdas dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi serta meningkatkan produktivitas Perguruan Tinggi;
3. Menciptakan suasana akademik yang mengarah kepada terwujudnya kepribadian ilmuwan yang terpuji, semangat pengabdian dan dedikasi di bidang pendidikan tinggi;
4. Menumbuhkan kebanggaan di kalangan dosen terhadap profesinya.

A. Peserta

Peserta pemilihan Dosen Teladan adalah dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang berada di lingkungan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama yang memiliki disiplin ilmu Islamic Studies, Science Tech dan Humaniora.

A. Pengertian

1. Perguruan Tinggi merupakan lembaga pendidikan tinggi keagamaan Islam dan dapat berbentuk sekolah tinggi, institut atau universitas;
2. Dosen Teladan adalah dosen yang dalam **lima tahun terakhir** memiliki **prestasi akademik** yang monumental dan bermanfaat serta dapat **dibanggakan** Perguruan Tinggi Keagamaan Islam asal, serta diakui pada **skala Nasional atau Internasional**.

BAB II

PERSYARATAN DAN PROSES PEMILIHAN

A. Persyaratan

1. Dosen PNS pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI);
2. Memiliki NIDN pada satuan PTKI ;
3. Diusulkan secara tertulis oleh PTKI;
4. Belum pernah mendapatkan penghargaan sebelumnya;
5. Memiliki pangkat akademik Lektor – Lektor Kepala;
6. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;
7. Dosen yang memiliki Karya Prestasi Unggul dalam bidang :
 - a. **Pendidikan dan Pembelajaran** antara lain dalam bentuk:
 - 1) Buku dasar
 - 2) Metode/teknologi pembelajaran yang Inovatif
 - 3) Metode/model pembimbingan bagi asisten atau dosen muda
 - 4) Metode/model pemotivasian pembelajaran kepada mahasiswa
 - 5) Hal lain yang relevan dengan 2 (dua) darma lainnya.
 - b. **Penelitian** antara lain dalam bentuk:
 - 1) Hak atas Kekayaan Intelektual
 - 2) Tulisan yang dimuat dalam media atau surat kabar Nasional.
 - 3) Tulisan/publikasi pada jurnal Nasional yang terakreditasi maupun jurnal internasional
 - 4) Karya tulis ilmiah yang disajikan pada seminar-seminar ilmiah di tingkat Nasional/internasional.
 - 5) Karya seni yang dipergelarkan/dipamerkan pada forum Nasional atau internasional
 - 6) Hal lain yang relevan dengan 2 (dua) darma lainnya
 - 7) Hasil penelitian tepat guna
 - c. **Pengabdian pada Masyarakat** antara lain dalam bentuk:
 - 1) Konsep pemberdayaan masyarakat
 - 2) Pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,
 - 3) Pelatihan/ penyuluhan/ceramah kepada masyarakat,

- 4) Pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan,
- 5) Hasil karya pengabdian kepada masyarakat,
- 6) Model penyebaran atau diseminasi temuan-temuan baru,
- 7) Modul pengembangan sumberdaya manusia atau sumber daya lainnya
- 8) Publikasi dalam pengabdian kepada masyarakat,
- 9) Hal lain yang relevan dengan dua darma lainnya.

B. Proses Pemilihan

Pemilihan dosen teladan dilakukan melalui dua tingkat, yaitu:

1. Tingkat Perguruan Tinggi


- a. Pemilihan dilakukan pada tingkat PTKI. Cara pemilihan diserahkan pada kebijakan masing-masing PTKI;
- b. Pimpinan PTKI dapat mengusulkan maksimal tiga orang dosen dari disiplin ilmu yang berbeda (Islamic Studies, Sains & Teknologi, dan Sosial Humaniora) masing-masing satu orang;
- c. Pemenang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor/Ketua PTKI.
- d. Dosen yang berprestasi, secara individu dapat mengajukan dengan persetujuan/rekomendasi pimpinan PTKI.

2. Tingkat Nasional

Di tingkat Nasional dilakukan dua tahap seleksi, yaitu tahap seleksi berkas dan tahap seleksi wawancara / audisi. Pemilihan tahap seleksi berkas dilakukan berdasarkan hasil penilaian dokumen yang dikirim ke panitia pemilihan. Pada tahap ini dosen yang lolos seleksi berkas akan mengikuti pemilihan tahap seleksi wawancara.

Pada seleksi wawancara ini peserta wajib menyajikan makalah hasil karya prestasi dan berdiskusi tentang isu-isu aktual serta penilaian kepribadian. Pada seleksi ini akan dipilih 9 (sembilan) orang dosen teladan tingkat Nasional.

C. Mekanisme Pemilihan Dosen Teladan Nasional



BAB III PENILAIAN

A. Komponen Penilaian

Komponen penilaian dosen teladan mencakup:

1. Karya Prestasi

Di dalam karya prestasi tersebut diuraikan dalam tulisan sebagaimana tercantum dalam buku pedoman pada **Lampiran 1**.

2. Karya Tridarma Perguruan Tinggi

Kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dinilai berdasarkan karya yang dihasilkan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Karya Tridarma Perguruan Tinggi dapat dituliskan dalam formulir sebagaimana tercantum pada **Lampiran 2**.

B. Proses Penilaian

Proses penilaian dilakukan dengan ketentuan berikut.

1. Dokumen yang harus Dikirim

Dokumen yang dikirim oleh Pimpinan PTKI terdiri atas:

- a. Karya prestasi yang ditulis secara singkat dan padat dalam 3 halaman (tidak termasuk daftar pustaka) dengan ukuran kertas A4 (huruf *Times New Roman*, font 12, 1 spasi) dan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar (**Lampiran 1**);
- b. Daftar karya Tridarma Perguruan Tinggi dan unsur penunjang selama tiga tahun terakhir, disertai dengan bukti yang relevan (**Lampiran 2**);
- c. Surat pernyataan dari Pimpinan Perguruan Tinggi dan penilaian atasan/pimpinan langsung terhadap integritas dan kepribadian dosen yang bersangkutan;
- d. Surat Keputusan Rektor/Ketua tentang pemenang Dosen Teladan tahun 2015 di lingkungan PTKI

2. Penilaian Seleksi Berkas

Penilaian Seleksi Berkas dilakukan terhadap semua berkas/dokumen yang masuk ke Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama. Peserta yang lolos seleksi berkas akan di undang untuk mengikuti seleksi wawancara.

Nilai kumulatif dosen teladan mencakup komponen:

- a. Karya Prestasi : 60%
- b. Karya Tridarma PT : 40%

Bobot penilaian Tridarma Perguruan Tinggi dan penunjang sebagai berikut.

- a. Pendidikan dan pembelajaran : 35%
- b. Penelitian : 45%
- c. Pengabdian pada masyarakat : 10%
- d. Kegiatan penunjang tridarma : 10%

Hasil penilaian seleksi berkas akan diumumkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama melalui laman <http://diktis.kemenag.go.id>; pada **bulan November 2015**.

3. Penilaian Seleksi Wawancara / Audisi

Penilaian seleksi wawancara dilakukan terhadap dosen yang terpilih pada penilaian berkas untuk menentukan 9 (sembilan) Dosen Teladan Tingkat Nasional. Penilaian pada seleksi wawancara dilakukan terhadap:

- a. Karya tulis ilmiah/karya seni prestasi untuk penilaian seleksi wawancara dengan ketentuan :
 - 1) Karya tulis ilmiah ditulis 15 – 20 halaman, di atas kertas ukuran A4 dengan spasi 1,5 dan menggunakan font 12 Times New Roman;
 - 2) Karya tulis ilmiah berisi abstrak, pendahuluan, tujuan, landasan teori/kajian pustaka, pembahasan, kesimpulan dan daftar pustaka;
 - 3) Karya seni dikemas dalam bentuk Flash Disk disertai deskripsi sajian, konsep gagasan/ide, pendekatan secara tertulis 15 – 20 halaman, di atas kertas ukuran A4 dengan spasi 1,5 dan menggunakan font 12 Times New Roman;
 - 4) Karya tulis ilmiah/deskripsi karya seni ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baik dan benar.
- b. Penyajian karya tulis ilmiah/karya seni selama 20 menit dan dilanjutkan dengan tanya jawab selama maksimum 45 menit.
- c. Pengungkapan ide atau gagasan tentang isu aktual yang akan ditentukan kemudian (penilaian kepribadian)

Nilai akhir diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. 40 % dari hasil penilaian seleksi berkas
- b. 60 % dari hasil penilaian seleksi wawancara terdiri dari:
 - Penulisan Karya Tulis (makalah) : 50 %
 - Penyajian dan Tanya Jawab : 30 %
 - Penilaian Kepribadian : 20 %

Hasil penilaian seleksi wawancara akan diumumkan oleh Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama **bulan Nopember 2015**.

C. Cara Penyampaian Dokumen Pemilihan

Tatacara penyampaian dokumen pemilihan adalah sebagai berikut:

- a. Pimpinan PTKI mengusulkan nominasi dosen teladan dari masing-masing PTKI sebanyak 3 orang melalui Email : dosenteladan@gmail.com ; paling lambat tanggal **31 Oktober 2015**;
- b. Masing-masing peserta yang diusulkan sebagai dosen teladan mengisi borang dan mengunggah file dokumen pendukung melalui Email : dosenteladan@gmail.com ; paling lambat tanggal **31 Oktober 2015**;
- c. Masing-masing peserta individual calon dosen teladan mengisi borang dan mengunggah file dokumen pendukung melalui Email : dosenteladan@gmail.com ; paling lambat tanggal **31 Oktober 2015**;

BAB IV

RINCIAN DAN JADWAL KEGIATAN

A. 15 - 31 Oktober 2015

- a. Pengajuan usulan Dosen Teladan;
- b. Pengisian borang dan mengunggah file dokumen pendukung oleh masing-masing peserta melalui Email : dosenteladan@gmail.com ;

B. Bulan Nopember

- a. Penilaian berkas / portofolio calon Dosen Teladan Nasional pada tanggal 1-5 Nopember 2015;
- b. Pemberitahuan hasil pemilihan finalis Dosen Teladan Nasional ke seluruh PTKI pada tanggal 6 Nopember 2015;
- c. Wawancara / Audisi Dosen Teladan Nasional pada tanggal 8 – 12 Nopember 2015;
- d. Penganugerahan Apresiasi Pendidikan Indonesia pada tanggal 13 Nopember 2015.

BAB V

PENGHARGAAN DAN PEMBIAYAAN

A. Penghargaan

Penghargaan kepada Dosen Teladan akan diberikan oleh :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam berupa :
 - a. Piagam Penghargaan, dan
 - b. Hadiah lainnya.
2. Dosen Teladan Nasional Pemenang I, II dan III tingkat Nasional akan menerima penghargaan dari Kementerian Agama di Jakarta.

B. Pembiayaan

Penyaluran dan pencairan dana hadiah pemilihan dosen berprestasi tingkat nasional dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Keputusan pemberian dana hadiah pemilihan dosen teladan tingkat nasional yang sudah di tandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, PPK mengajukan permohonan buka rekening kolektif (BUREKOL) ke Bank kerjasama Direktorat Jenderal pendidikan islam, Bank membuka rekening kolektif dan Bank melampirkan referensi Bank yang menyatakan rekening aktif;
2. Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan SPP LS;
3. Berdasarkan SPP LS yang dilampiri dengan surat keputusan penetapan penerima dana hadiah pemilihan dosen teladan tingkat nasional by name by address dan daftar nominatif penerima bantuan, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, menerbitkan dan menandatangani SPM LS;
4. SPM-LS rangkap 2 (dua) beserta Arsip Data Komputer disampaikan kepada KPPN Jakarta IV oleh petugas yang ditunjuk;
5. SPM-LS yang diajukan ke KPPN Jakarta IV digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D;
6. Berdasarkan SP2D yang sudah diterbitkan oleh KPPN Jakarta IV Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan Surat Perintah Pencairan kepada Bank kerjasama Direktorat Jenderal pendidikan islam yang di tunjuk untuk mentransfer dana kepada rekening penerima bantuan sosial sesuai dengan surat keputusan yang disampaikan;
7. Setelah dana bantuan sosial masuk rekening penerima bantuan, maka dana bantuan tersebut dapat langsung digunakan;

BAB VI PENUTUP

Buku Pedoman Umum Pemilihan Dosen Teladan Nasional merupakan acuan bagi PTKI serta panitia penyelenggara di Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan disampaikan melalui surat.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam

TTD

Prof. Dr. H. Phil. Kamaruddin Amin, MA

Lampiran 1

FORMULIR PRESTASI PEMILIHAN DOSEN TELADAN NASIONAL

A. Data Diri

Photo
4x6

Nama Lengkap (dengan gelar)			
NIP			
NIDN			
Jabatan Akademik			
Pangkat dan Golongan			
Tempat & Tanggal Lahir			
Jenis Kelamin	Laki-laki / Perempuan *)		
Bidang Keahlian			
Nomor Tlp / HP			
Alamat Email			
Alamat Rumah			
Asal Perguruan Tinggi	Nama PTKI		
	Fakultas		
	Jurusan/Dep.		

*) coret salah satu

B. Uraian Prestasi yang dimiliki (3 tahun terakhir)

Uraian karya ilmiah/karya seni yang diunggulkan ditulis **maksimal dalam tiga** halaman (tidak termasuk Daftar Pustaka) dengan judul karya ilmiah/karya seni bereputasi nasional atau internasional yang berisi :

1. Abstrak
2. Latar belakang
3. Metode pencapaian prestasi
4. Prestasi yang diunggulkan
5. Kemanfaatan
6. Diseminasi
7. Pengakuan dari pihak terkait

**Formulir Karya Tridarma Perguruan Tinggi
(lima tahun terakhir)**

A. Keterangan Perorangan

1. Nama Lengkap (dengan gelar)	
2. NIP.	
3. NIDN	
4. Jabatan Akademik	
5. Pangkat dan golongan	
6. Tempat & Tanggal Lahir	
7. Jenis Kelamin	Laki-laki / Perempuan *)
8. Bidang Keahlian	
9. Alamat email dan Hp/Telp.	
10. Asal Perguruan Tinggi	Nama PTKI
	Fakultas
	Jurusan/Dep.
11. Alamat Perguruan Tinggi	
	Telp/Fax
12. Status perkawinan	Belum kawin/Kawin/Janda/Duda*)
13. Alamat Rumah (lengkap)	
	Telp/Fax
	Hp
	E-mail

*) Coret yang tidak perlu

B. Pendidikan dan Pembelajaran (lima tahun terakhir)

No	Kegiatan Pendidikan dan Pembelajaran	Bentuk	Tempat/ Instansi	Tanggal	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Memperoleh ijazah S3/S2				
2.	Mengajar ... sks				Jumlah Mhs
3.	Membimbing: Seminar mahasiswa; KKN; Praktik Kerja Lapangan (PKL); kerja praktik (KP)				
4.	Membimbing Disertasi/Tesis/Skripsi/Tugas Akhir/Lap Akhir				
5.	Mengembangkan bahan ajar (buku ajar, diktat, modul, penuntun praktikum, praktik)				

Keterangan lain yang dianggap perlu

--

C. Penelitian (lima tahun terakhir)

No.	Judul Karya Ilmiah	Posisi Penulis	Keterangan
1	2	3	4
1.	Penelitian yang Dipublikasikan		
	a. Dalam Bentuk Buku		Monograf/Referensi
	b. Jurnal/Majalah Ilmiah		Terakreditasi/Tidak
	c. Melalui Seminar		InterNasional/Nasional
2.	Membuat Rancangan dan Karya yang Dipatenkan		Status (Sudah Diperoleh/Masih Diusulkan)
3.	Membuat Rancangan dan Karya Teknologi/Karya Seni Monumental/Seni Pertunjukan/Karya Sastra		

Hal lain yang relevan dengan bidang penelitian dapat dibuat atau diuraikan dengan bebas pada lembar terpisah.

D. Pengabdian pada Masyarakat (lima tahun terakhir)

No.	Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat	Tahun	Khalayak Sasaran/ Kerjasama	Lama Kegiatan
1	2	3	4	5
1.	Judul Materi Pelatihan			
2.	Judul Materi Pelayanan/ Konsultasi			
3.	Judul Kegiatan Pengembangan Hasil Pendidikan/ Penelitian (<i>Action Research</i>)			

Uraikan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pengabdian pada masyarakat.

E. Kegiatan Penunjang (lima tahun terakhir)

No	Jenis Kegiatan	Tahun	Posisi dalam Kegiatan (Pembimbing/ Pokja)	Keterangan (Surat Keputusan)
1	2	3	4	5
1	Menjadi anggota: dalam Badan Perguruan; Lembaga Pemerintah; Organisasi Profesi; antar Lembaga; Delegasi Nasional di Pertemuan InterNasional			
2	Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah			
3	Mempunyai Prestasi di Bidang Olah Raga/ Humaniora			

Informasi lain (silakan diuraikan yang berkaitan dengan kegiatan penunjang yang dianggap menguatkan kinerja Anda).

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....,2015

(.....)

Catatan:

Semua kegiatan tridarma Perguruan Tinggi dan penunjang secara lengkap dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya Nomor 17 Tahun 2013 dan Perubahannya Nomor 46 Tahun 2013.